

ABSTRAK

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) merupakan salah satu alternatif penghimpunan modal yang berbentuk surat utang dengan masa jatuh tempo lima tahun dan menjadi salah satu efek yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan secara konvensional maupun melalui penawaran efek layanan urun dana berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *Securities Crowdfunding*. Investasi menggunakan EBUS dalam pasar modal bukan tanpa resiko, penerbit EBUS bisa saja gagal membayar kewajibannya sehingga memerlukan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi EBUS baik secara konvensional maupun securities crowdfunding. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, mengetahui dan menganalisis secara yuridis mengenai proses penerbitan dan perdagangan EBUS di Bursa Efek Indonesia dan Perkembangan EBUS sebagai Efek dalam Securities Crowdfunding, kedua mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Investor EBUS yang melakukan transaksi EBUS secara konvensional maupun Securities Crowdfunding.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan pengumpulan data literatur library (kepuustakaan) dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa, Proses penerbitan dan perdagangan EBUS di Indonesia setelah penetapan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk (EBUS) yang dilakukan Tanpa Melalui Penwaran Umum menjadi lebih ketat. EBUS yang diterbitkan oleh Penerbit harus sesuai dengan kriteria dalam POJK dan melakukan pendaftaran pada PT KSEI untuk disimpan dalam penitipan kolektif berdasarkan permohonan dari penerbit efek. Terdapat upaya preventif dan represif dalam memberikan perlindungan hukum kepentingan investor yang melakukan transaksi EBUS khususnya apabila terjadi gagal bayar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan OJK terkait EBUS..

Kata kunci: Penerbitan, EBUS, OJK, Perlindungan Investor